



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Selamat BinSapah, Umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Parit Tegak RT 001 RW 001 Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

Salnah Binti Muhd. Sahid, Umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Parit Tegak RT 001 RW 001 Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Alias Bin Abdulllah, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Gang A. Yani RT 002 RW 009 KelurahanTanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon III**;

Siti Hatijah Binti Mustafa, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Gang A. Yani RT 002 RW 009 KelurahanTanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TBK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tanggal lahir Sungai Ungar 12 Agustus 2004, beragama Islam, pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan belum /tidak bekerja, tempat tinggal Jl. Parit Tegak , RT 001 RW 001, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 (enambelas) tahun 7 (tujuh) Bulan;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Tanjung Batu 25 Februari 2004, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat) , Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jl. Gang A. Yani , RT 002 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) Bulan ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon**

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** lahir di tempat tanggal lahir Tanjung Batu 25 Februari 2004, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat) , Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jl. Gang A. Yani , RT 002 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun serta antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** sering berjumpa dan berjalan layaknya sepasang kekasih, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 5 (Lima) Minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari **UPT Puskesmas Tanjung Batu**, yang diperiksa oleh **Dokter Patwi**;

6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**-tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri, seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang istri begitupun anak Pemohon III dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti bertanggung jawab dan sudah bekerja Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;
3. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, wali calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan dari orang tua calon mempelai perempuan bernama **Selamat Bin Sapah dan Sahnah Binti Muhd.Sahid** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan laki-laki bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** tersebut;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan jalan layaknya sepasang kekasih, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan seperti suami isteri yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 5 minggu, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali;
- Dirinya siap menerima **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Alias Bin Abdullah dan Siti Hatijah Binti Mustafa**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan jalan layaknya sepasang kekasih, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan seperti suami isteri yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 5 minggu, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali,serta kedua calon mempelai sudah ingin menikah;
- Dirinya siap menerima anak Pemohon I dan Pemohon II yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Dirinya saat ini berumur 16 tahun 7 bulan;
- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga kini dirinya telah hamil 5 minggu;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari layaknya ibu rumah tangga;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon mempelai laki-laki menikah;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** umur 17 tahun 1 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hamil 5 minggu dari hasil hubungan dengan dirinya;
- Status dirinya sekarang adalah jelek dan tidak dalam meminang perempuan lain selain anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Selamat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102020101650016, tertanggal 28 Januari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salnah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102026307690004, tertanggal 13 Juni 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Selamat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Nomor

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102023009100034, tanggal 11 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/26/II/2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepri, tanggal 03 Oktober 1992, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karmun, Nomor AL.564.0053572, tertanggal 08 Maret 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Ijazah MTs atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 02 Juni 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6.;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alias, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102020706710001, tertanggal 27 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.7.;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Hatijah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102025408720003, tertanggal 27 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.8.;

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Alias, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Nomor 2102022310070020, tanggal 27 juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.9.;

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/29/1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepri, tanggal 09 Agustus 1996, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;

11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tanjungpinang, Nomor 197/U/2004.TBK. tertanggal 15 Maret 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dari Kepala SKB/Ketua PKBM Permata Aira Kundur, Kabupaten Karimun, Nomor : DN-PB 0126822, tertanggal 05 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.12.;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aripin bin M. Said**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Parit Baru Rt 003 Rw 002 Desa Sei Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Adk Pemohon II;
- Saksi kenal dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 16 Tahun lebih;
- Anak kandung Para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon memepelai laki-laki, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berduaan, bahkan saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedang status calon suami adalah jejak;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau *sesusuan*;

2. **Fadila binti Mustafa**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Baran Pooh Rt 001 Rw 002 Desa Sei Sebesi Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik Pemohon IV;
- Saksi kenal dengan **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, yaitu anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bentuk hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berduaan, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 5 minggu;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak, sedang status calon istrinya adalah gadis;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** (anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV) namun anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 5 minggu, sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1, P-2 dan P-3", diperoleh fakta bahwa **Selamat dan Sahnah** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-4" diperoleh fakta bahwa **Selamat dan Sahnah** adalah suami istri yang sah;;
- Berdasarkan alat bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak kandung dari Para Pemohon dan Ibrahim serta masih berusia 16 Tahun 7 bulan;
- Berdasarkan alat bukti "P-6" diperoleh fakta bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah tamat Mts;
- Berdasarkan alat bukti "P-7, P-8 dan P-9" diperoleh fakta bahwa **Pemohon III dan Pemohon IV** beragama islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-10" diperoleh fakta bahwa **Pemohon III dan Pemohon IV** adalah suami istri yang sah;;
- Berdasarkan bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon beragama islam dan berumur 17 tahun 1 bulan ;
- Berdasarkan alat bukti "P-12" diperoleh fakta bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah tamat Paket B,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang masih berumur 16 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun 1 bulan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat SD;
- Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat Paket B;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon I dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan saat ini anak kandung Para Pemohon telah hamil 5 minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Para Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung Para Pemohon adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak Para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan dari calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan telah hamil 5 minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 5 minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah demi menjaga kemaslahatan anak yang lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Nasaruddin

Faizal Husen, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp 30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp .240.000.00-
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp 10.000.00,-
Jumlah		Rp. 1.340.000.00,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. Perkara No. 35/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)